

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sebuah instrument dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yakni dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat. Konsep pemilihan umum bermula dari sistem demokrasi suatu negara. Adanya konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*“democracy is government of the people, by the people, and for the people”*) mengandung makna bahwa berjalannya suatu pemerintahan berada pada tangan rakyat dan bertindak untuk rakyat, dengan kata lain adanya kedaulatan tertinggi yang berada pada rakyat. Maka dari itu pemilihan umum merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.¹¹

Landasan Yuridis perlunya dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia telah diatur secara konstitusional yaitu dalam UUD NRI Tahun 1945, meliputi :¹²

1. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

¹¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Rajawali Pers, 2017), hlm 45.

¹² Al-Fatih, S., (2015), Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 34.

2. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*”

3. Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan: “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.*”

4. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*”

5. Pasal 22E yang terdiri dalam enam yang dan berikatan dengan pemilihan umum, yaitu Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

Setelah diadakan amandemen UUD 1945 lembaga perwakilan rakyat, Presiden serta Kepala Daerah dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilangsungkan secara berkala yakni setiap 5 (lima) tahun sekali. Menurut Jimly Asshidiqqie pelaksanaan Pemilihan Umum secara berkala dinilai penting dikarenakan adanya sebab-sebab yaitu dikarenakan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan sehingga aspirasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara juga mengalami perkembangan. Kemudian sebab lain juga dikarenakan semakin berkembangnya jaman, penduduk di Indonesia juga mengalami

pertambahan yang semakin banyak jumlahnya, hal tersebut berdampak pada semakin banyaknya rakyat yang telah memenuhi syarat umur dewasa dalam menggunakan hak pilihnya. Sebab terakhir yaitu agar dapat menjamin adanya pengaturan kepemimpinan yang baik dalam ranah legislatif dan eksekutif.¹³

2. Fungsi Pemilihan Umum

Syamsuddin Harris mengemukakan bahwa pemilihan umum mempunyai fungsi yakni sebagai sarana¹⁴:

- a. Fungsi Perwakilan Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu rakyat dapat memilih siapa saja wakil nya untuk menduduki jabatan eksekutif ataupun legislatif;
- b. Legitimasi Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu dapat diwujudkan suatu keabsahan pemerintah yang berkuasa;
- c. Sarana Pendidikan politik, memiliki makna bahwa pemilu dapat mengajarkan masyarakat mengenai pendidikan politik yang langsung dan terbuka agar masyarakat sadar terhadap kehidupan politik yang demokratis;
- d. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, mengandung makna bahwa pemilu memiliki relevansi dengan penguasa yang bertugas dan mewakili rakyat atau disebut sirkulasi elit.

¹³ *Ibid*, halaman 169.

¹⁴ Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*,(PPW-LIPI, 1997), hlm. 6-10

Bagi beberapa negara demokrasi di dunia, pemilihan umum merupakan pilar atau tolak ukur dalam menjalankan demokrasi. Menurut Refly Harun pemilihan umum adalah alat untuk menginterpretasikan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan pemerintahan.¹⁵ Rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi suatu negara berhak menentukan sistem penyelenggaraan suatu pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Maka dari itu akan menjadi sulit apabila rakyat secara perorangan menyampaikan kehendaknya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sehingga dalam hal ini dibuatlah suatu konsep yakni sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) supaya rakyat tetap dapat menyampaikan kehendaknya melalui sistem perwakilan.¹⁶

3. Asas Pemilihan Umum

Asas pemilihan umum termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi :

a. Langsung

Artinya rakyat memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

¹⁵ Refly Harun, disampaikan dalam seminar nasional dan call for papers “Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas”, Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo, 31 Maret 2018

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 2006), halaman 168.

b. Umum

Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah memiliki hak untuk ikut memilih dan warga negara yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih tanpa adanya diskriminasi.

c. Bebas

Artinya rakyat bebas memilih siapa pun menurut hati nuraninya tanpa ada paksaan, tekanan, dan pengaruh dari siapa pun atau dengan apa pun.

d. Rahasia

Artinya Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum akan dijamin kerahasiaan dan tidak akan diketahui oleh siapapun atas pilihan rakyat dalam memberikan suaranya.

e. Jujur

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, semua pihak yang terlibat seperti pemilih, partai politik, penyelenggara pelaksana dan pengawas pemilu, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bertindak secara jujur dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam melaksanakan pemilihan umum setiap partai politik peserta pemilu dan konstituen memperoleh perlakuan tanpa diskriminasi serta bebas dari tindakan-tindakan curang dari pihak manapun.

4. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Pada prinsipnya pemilihan umum sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, namun dalam penerapannya pemilihan umum memiliki beberapa jenis sistem pemilihan umum. Jenis sistem pemilihan umum pada umumnya yaitu ¹⁷:

- a. *Single-member Constituency* (sistem distrik).
- b. *Multi-member Constituency* (sistem proporsional).

Sistem pemilihan distrik merupakan sistem pemilihan dimana sejumlah wilayah geografis suatu negara dibagi ke dalam sejumlah distrik pemilihan sehingga jumlah kursi yang diperoleh di parlemen sama dengan jumlah distrik tersebut. Dalam setiap satu distrik hanya memiliki satu orang wakil yang akan duduk di kursi parlemen dan wakil tersebut diajukan oleh partai politik atau peserta pemilu. Wakil yang dapat menduduki kursi parlemen di satu distrik yaitu wakil yang memperoleh suara terbanyak dalam distrik tersebut. Maka dari itu sistem ini dikenal dengan “*single member constituency*”.¹⁸.

Adapun kelebihan dan kelemahan dalam sistem distrik ini yaitu :¹⁹.

- a. Adanya sistem distrik ini memicu partai politik untuk mencalonkan orang yang dapat dikenali dalam distrik tersebut sehingga hubungan antara wakil dan konstituen sangat dekat.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), halaman 461.

¹⁸ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu*, halaman 47

¹⁹ *Lo.Cit*

Terpilihnya seorang wakil di distrik tersebut dinilai dari faktor personalitas dan kepribadiannya sehingga diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan warganya di distrik tersebut dan elektabilitas partai politik juga terangkat;

b. Sistem ini akan dapat mempersatukan atau mengintegrasikan partai-partai politik, hal tersebut karena hanya terdapat satu kursi dalam satu distrik sehingga mendorong partai politik untuk berkoalisi dalam memilih calon wakil yang populer dan berkualitas;

c. Adanya penyederhanaan partai politik, hal tersebut karena banyaknya partai-partai politik yang berkoalisi akibat sistem distrik ini sehingga dapat mendorong penyederhanaan partai dan mencegah lahirnya partai-partai politik yang baru;

d. Organisasi pelaksana pemilihan menggunakan sistem ini lebih sederhana, karena tidak memerlukan banyak orang untuk ikut menjadi panitia pemilihan, sehingga biaya yang dibutuhkan relatif lebih murah dan perhitungan suara dilakukan lebih cepat, karena tidak perlu menghitung sisa suara yang terbuang.

Adapun kekurangan sistem ini, yaitu:

a. Akan ada kemungkinan adanya *wasted votes* atau suara yang terbuang;

- b. Kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil untuk mempunyai keterwakilan karena akan menyulitkan jika golongan minoritas tersebut berada di distrik yang berbeda-beda;

Sedangkan dalam sistem pemilihan proporsional, wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan. Namun wilayah negara tersebut dibagi lagi atas daerah-daerah pemilihan (seperti satu provinsi menjadi satu daerah pemilihan). Hal tersebut dikarenakan luas wilayah negara yang luas dan jumlah penduduk negara yang banyak. Banyaknya kursi yang akan diperebutkan tergantung dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu atau jumlah pemilih dalam daerah pemilihan tersebut yang nantinya akan dibagi dengan bilangan pembagi yang bernilai satu kursi. Karena itu, sistem ini disebut *Multi member constituen*.

Kelebihan dari sistem proposional ini yaitu ²⁰:

- a. Kemungkinan adanya *wasted votes* terbilang kecil karena semua suara ikut diperhitungkan sehingga tidak ada suara yang terbuang;
- b. Dengan menggunakan sistem proporsional maka memberikan peluang kepada partai-partai politik yang kecil untuk memperoleh kursi di parlemen.

²⁰ *Loc.Cit*

Sedangkan kelemahan dari sistem proporsional ini antara lain:²¹

- a. Akan mendorong lahirnya partai-partai baru karena adanya kesempatan bagi partai-partai baru untuk memperoleh kursi di parlemen jika menggunakan sistem proporsional. Sistem ini juga kurang mendorong partai-partai untuk saling berkoalisi dan cenderung mengalami ketimpangan perbedaan-perbedaan antar partai politik;
- b. Hubungan antara wakil yang terpilih dan pemilih kurang kuat karena wakil yang terpilih akan lebih tunduk pada partai politik yang mencalonkannya. Hal tersebut dapat berpotensi mengurangi adanya kedaulatan rakyat, justru menjadi kedaulatan partai politik;
- c. Pemerintahan menjadi tidak stabil khususnya bagi yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Dikarenakan terbentuknya pemerintah/kabinet didasarkan pada koalisi antar dua partai politik atau lebih.

B. Tinjauan Pustaka *Parliamentary Threshold*

1. Pengertian ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*)

²¹ *Loc.Cit*

Ambang batas atau *threshold* merupakan salah satu instrument baru dalam sistem pemilihan umum proporsional yang mulai berkembang sejak era reformasi. Lijphart mendefinisikan *threshold* sebagai “*a minimum number of seats won in the lower-tier district and/or a minimum percentage of a total national vote*” (Lijphart, 2012: 12).

Menurut Agung Gunandjar Sudarsa, *parliamentary threshold* yaitu suatu syarat ambang batas perolehan suara partai politik agar partai politik dapat masuk di lingkungan parlemen. Cara menghitung ambang batas tersebut yaitu dengan membagi hasil suara partai politik secara keseluruhan dengan jumlah suara secara nasional.²²

Menurut August Mellaz, *threshold, electoral threshold*, ataupun *parliamentary threshold* pada dasarnya sama, yakni Syarat yang berupa besaran ambang batas tertentu yang harus diperoleh oleh suatu partai politik agar wakilnya dapat memasuki lembaga perwakilan.²³ *Threshold* merupakan syarat minimal suara yang harus didapatkan partai politik untuk memperoleh kursi di Lembaga perwakilan yang biasanya diukur berdasarkan persentase perolehan suara dalam pemilihan umum.²⁴ Dalam beberapa negara ambang batas biasanya dinyatakan dalam

²² Sunny Ummul Firdaus, (2010), Relevansi *Parliamentary Threshold* Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis, *Jurnal Konstitusi*, 8(2), halaman 94.

²³ August Mellaz, Ambang Batas Tanpa Batas: Praktek Penerapan Keberlakuan 3,5% Persen Ambang Batas Parlemen Secara Nasional UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu (online), Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem), dalam <http://rumahpemilu.org>, 10 Oktober 2021, 2012.

²⁴ Yuda AR, Hanta, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010)

bentuk presentase perolehan suara sah atau dalam bentuk perolehan minimal kursi.

Di Indonesia *parliamentary threshold* merupakan salah satu syarat bagi partai politik untuk memperoleh suara sah partai politik agar dapat diikutkan dalam penghitungan kursi di parlemen. *Parliamentary threshold* pertama kali diterapkan pada pemilihan umum legislative tahun 2009 yang diatur dalam Pasal 202 Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut partai politik harus memperoleh minimal 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk nantinya dapat diikutkan dalam perhitungan kursi di parlemen. Namun besaran angka ambang batas parlemen bersifat dinamis dan seringkali berubah. Pada pemilihan umum legislative tahun 2014 besaran ambang batas parlemen yaitu 3,5% (tiga koma lima persen). Sedangkan pada pemilihan umum legislative tahun 2019 juga mengalami kenaikan persentase yakni sebesar 4% (empat persen).

2. Konsep *parliamentary threshold* di beberapa negara dan di Indonesia

Terdapat dua jenis karakter negara demokrasi yaitu negara demokrasi transisi dan negara demokrasi mapan. Negara demokrasi transisi lebih membutuhkan *threshold* yang rendah karena lebih

berorientasi pada keterikatan semua pihak, terutama yang sedang mengalami gejala konflik atau bergerak dari gejala konflik yang terjadi. Besaran *threshold* yang rendah bagi negara demokrasi transisi lebih berorientasi pada upaya memberikan hak kepada semua lapisan masyarakat dalam rangka membangun pemerintahan secara Bersama-sama. Sedangkan pada negara demokrasi mapan, *threshold* yang tinggi dapat meningkatkan eektivitas kinerja pemerintahan melalui ambang batas yang telah diatur tersebut²⁵.

Pada mulanya konsep *threshold* memiliki fungsi untuk melihat elektabilitas partai politik dalam mendapatkan kursi di daerah pemilihan yang menggunakan sistem proporsional. Namun seiring perkembangan jaman, tujuan penerapan konsep *threshold* berbeda-beda di setiap negara bergantung pada kondisi, sejarah, budaya, dan kebutuhan dari masing-masing negara tersebut. Sebagai contoh, penerapan *parliamentary threshold* sebesar 5% (lima persen) di Jerman bertujuan untuk menghentikan partai-partai kecil dan membatasi terpilihnya kelompok ekstremis sehingga tidak mendapatkan perwakilan²⁶. Di Polandia, konsep *threshold* juga diadopsi dan diterapkan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap partai politik dan 8% (delapan persen) untuk koalisi partai politik. Tingginya besaran ambang batas di Polandia sebagai upaya untuk mengurangi akses keterwakilan bagi partai-partai

²⁵ Sholahuddin Al-Fatih, (2019), Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden, *Jurnal Yudisial*, 12(1), Halaman .23

²⁶ Junaidi, V., et al, (2013), "Politik hukum sistem pemilu. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu & Demokrasi (Perludem)", halaman.113

yang cenderung pro-komunis di Polandia setelah runtuhnya Uni Soviet (Jurdi, 2011). Sedangkan bagi Indonesia sendiri, *threshold* sebagai salah satu terobosan hukum baru yang lahir di era reformasi dalam bentuk norma hukum, *threshold* secara sengaja difungsikan sebagai konsentrasi pembangunan hukum dalam rangka visualisasi demokrasi yang lebih baik.²⁷

Di Indonesia ambang batas atau dikenal dengan sebutan *threshold* pertama kali muncul dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 sebesar 2,5% dan diimplementasikan pada pemilihan umum tahun 2009. Kemudian besaran ambang batas tersebut dinaikkan menjadi 3,5% dan tidak berlaku secara nasional pada pemilihan umum tahun 2014 dengan dikeluarkannya UU Nomor 8 Tahun 2012.²⁸ Kemudian Undang-Undang tersebut kembali direvisi menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur besaran ambang batas sebesar 4% untuk diberlakukan pada pemilihan umum tahun 2019. Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara implisit terkait definisi ambang batas parlemen. Namun secara tegas dalam Undang-Undang tersebut mengatur besaran presentase yang harus dicapai oleh partai politik agar calon perwakilannya dapat memperoleh kursi di DPR.

²⁷ Raditya, I.G.N.A.S, (2013), Pengaturan ambang batas formal (Formal threshold) dalam konteks sistem pemilihan umum yang demokratis di Indonesia, *Tesis tidak diterbitkan*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.2

C. Tinjauan Pustaka Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat lahir muncul akibat adanya teori kedaulatan raja dan teori kedaulatan Tuhan yang kemudian menghasilkan suatu revolusi di Prancis hingga konsep kedaulatan rakyat tersebut dapat dikenal ke seluruh dunia dan mengalami perkembangan yaitu menjadi demokrasi perwakilan. Tokoh-tokoh yang pertama kali menyuarakan adanya konsep kedaulatan rakyat yaitu kaum Monarchomachen seperti William Ockham, Marsilio, Hotman, Buchanan, Bellarmine, dan lain-lain. Pada mulanya mereka menggambarkan kedaulatan rakyat yaitu bahwa bukan raja yang berdaulat namun rakyatlah yang memiliki kedaulatan penuh. Hal tersebut dikarenakan raja berkuasa atas persetujuan rakyat.

Kedaulatan rakyat mengandung makna bahwa rakyat memiliki kekuasaan untuk menentukan bagaimana suatu pemerintah dijalankan yang orang-orangnya adalah orang-orang pilihan rakyat dan rakyat berkuasa dalam menentukan bagaimana dirinya diperintah dan memerintah. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kemauan rakyat dan tunduk kepada rakyat serta harus bertanggung jawab atas rakyat. Menurut ajaran kedaulatan rakyat, negara itu dilahirkan karena kontrak sosial sebagai konsekuensi sumber kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Karena itu, segala kekuasaan dan peraturan yang dibuat dan dijalankan oleh dan dalam negara, harus tunduk pada kehendak rakyat. Rousseau menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang

mutlak atau disebut pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Jean Jacques Rousseau dalam bukunya yaitu *Du Contrat Social* menjelaskan mengenai teori kontrak sosial dimana dalam suatu negara *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty* yakni rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dalam hal ini melalui perwakilan berdasarkan suara terbanyak dari kehendak bersama (*general will/volente generale*). Kehendak bersama merupakan hasil dari suara terbanyak atau kepentingan dari golongan terbanyak. Kehendak umum tidak mengutamakan kepentingan satu golongan minoritas saja. Kehendak umum merupakan penyelarasan kepentingan bersama seluruh warga negara (*volente de tous*) setelah kehendak individual masing-masing warga negara diolah dan diproses. .

Seiring dengan perkembangan zaman, ketika negara menjadi negara bangsa (*nation state*), maka kedaulatan rakyat dijalankan secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Demokrasi tidak langsung dilakukan dengan pemberian hak kepada rakyat untuk memilih orang-orang yang akan mewakili dan menjalankan keinginan kedaulatan rakyat.

Sebagai negara modern penganut demokrasi, Indonesia juga menerapkan konsep kedaulatan rakyat dalam menyusun UUD NRI Tahun 1945. Secara formal, gagasan kedaulatan rakyat ini pertama kali dijumpai dalam naskah Piagam Jakarta yang kemudian menjadi

Pembukaan UUD 1945 yang berisi prinsip-prinsip atau pokok-pokok kenegaraan. Gagasan kedaulatan rakyat dijumpai pada alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu:

"..., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Gagasan kedaulatan rakyat ini kemudian dituangkan secara nonnatis ke dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa:

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Secara filosofis, memiliki arti bahwa rakyatlah yang berdaulat atau memiliki kekuasaan tertinggi terhadap negara Indonesia, meskipun secara yuridis kedaulatan tersebut diselenggarakan melalui para wakil yang dipilih langsung oleh rakyat atau dikenal dengan sistem perwakilan, tetapi sesungguhnya eksistensi mereka untuk menjalankan suatu kepentingan rakyat. Jadi produk hukum yang dibuat oleh para

wakil rakyat harus merepresentasikan kedaulatan rakyat, bukan pribadi, kelompok atau bahkan partai.²⁹

Kedaulatan rakyat Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) dilaksanakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan. Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam 3 (tiga) pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, kekuasaan legislative yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dan ketiga adanya kekuasaan yudikatif yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalam menyusun produk-produk hukum serta merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintahan dan juga dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dapat diwujudkan suatu kelembagaan kedaulatan rakyat berdasarkan sistem perwakilan yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, kelembagaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui sistem perwakilan yakni dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

²⁹ Firdaus, (2011), Membangun Hukum Indonesia Yang Berwawasan Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Konstitusi* (*BKK Fakultas Hukum Universitas Riau*), IV(1), halaman 121